

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2026

Kpt 4 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu dilakukan Penetapan Agen Perubahan dalam Manajemen Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Maka, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LN RI Nomor 3851);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- UU Nomor 20 Tahun 2023, tentang ASN (LN RI Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan LN RI Nomor 6897);
- PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- PERPRES Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (LN RI Tahun 2018 Nomor 108);

- Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN RB Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (BN RI Tahun 2024 Nomor 444);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 826);
- Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota;
- Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat KPU/Komisi Kabupaten/Kota.
- Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-I-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 4 Tahun 2026 diatur tentang: Menetapkan Susunan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
 - Lamp : 3 hlm -.